

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sesuai dengan tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV yang berbunyi “Melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi, kemerdekaan dan keadilan sosial.” Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional tersebut, maka pemerintah melakukan pembangunan di segala bidang demi tercapainya tujuan nasional tersebut. Bidang ekonomi adalah sektor yang paling penting dan sangat berkaitan dengan kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Dalam rangka untuk memperlancar permodalan itu maka pemerintah melalui perusahaan-perusahaan Negara yang dimilikinya untuk ikut aktif melayani dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan modal untuk usaha mereka. Tujuan perusahaan negara ikut berperan aktif dalam kehidupan perekonomian nasional adalah untuk menyukseskan tujuan

---

<sup>1</sup><http://www.wawasanpendidikan.com/2014/09/isi-dan-pokok-pikiran-pembukaan-undang-undang-dasar-negara-republik-indonesia-tahun-1945.html>/diakses tanggal 14 maret 2017

nasional yang dalam hal ini lebih difokuskan pada kebutuhan rakyat dan guna menuju masyarakat yang adil dan makmur.<sup>2</sup>

Pegadaian pertama kali didirikan di Indonesia pada tanggal 1 April 1901 di Sukabumi. Lembaga Pegadaian bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan bangsa Indonesia yang saat ini menjadi lintah darat, serta praktek pegadaian gelap lainnya. Pada awal pegadaian berbentuk Jawatan dan di bawah Kementrian Keuangan hal ini tertuang dalam Staatblad 1930 Nomor 266, kemudian melalui peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 diubah menjadi Perusahaan Jawatan Pegadaian dan menjadi Perum Pegadaian setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990.

Terbitnya PP Nomor 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP nomor 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP nomor 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep

---

<sup>2</sup>*Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia, Jakarta Pradnya Paramita, 1989, halaman 106*

pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah.<sup>3</sup>

Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian secara resmi berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) mulai 1 April 2012. Perubahan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan. PP ini sendiri ditetapkan oleh Presiden RI pada 13 Desember 2011, Perubahan bentuk badan hukum menjadi perseroan ini dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan penyaluran pinjaman kepada masyarakat dan mulai sekarang segala hak dan kewajiban hukum perum pegadaian keadaan nasabah telah beralih ke PT Pegadaian (Persero).<sup>4</sup>

Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan gadai syariah. Gadai syariah dimaksud, dalam istilah bahasa arab disebut Rahn. Rahn beroperasi berdasarkan prinsip syariah sehingga tidak mengenakan bunga tetapi menggunakan pendekatan bagi hasil yang dikenal dengan istilah mudharabah atau fee based income. Pegadaian syariah sebagai penerima gadai disebut murtahin dan pemberi gadai disebut rahin. Rahin akan

---

<sup>3</sup><http://ulgs.tripod.com/aboutme.html>/ diakses tanggal 20 maret 2017

<sup>4</sup><http://www.beritasatu.com/ekonomi/40158-pegadaian-resmi-menjadi-perseroan-terbatas-html> | diakses tanggal 21 maret 2017

mendapatkan surat bukti gadai (rahn) dengan akad pinjam-meminjam yang disebut akad gadai syariah dan akad sewa tempat (ijarah).<sup>5</sup>

Pegadaian syariah menawarkan jasa kepada warga masyarakat dalam beberapa bentuk

- a. Pemberian Pinjaman, berdasarkan hukum gadai syariah, mensyaratkan pemberian pinjaman dengan penyerahan harta benda sebagai jaminan, harta benda garus berbentuk barang bergerak, karena pemberian pinjaman sangat ditentukan oleh nilai dan kualitas serta jumlah barang yang akan digadaikan.
- b. Penaksiran Nilai Harta Benda, yang dilakukan oleh pegadaian syariah merupakan pelayanan berupa jasa atas nilai suatu benda kepada warga masyarakat. Biaya yang dikenakan pada nasabah adalah berupa ongkos penaksiran barang.
- c. Penitipan Barang berupa sewa atau ijarah, yang dilakukan oleh pegadaian syariah berarti menerima titipan barang dari warga masyarakat berupa surat-surat berharga.
- d. *Gold Counter*, jasa penyediaan fasilitas berupa tempat penjualan emas yang berkualitas eksekutif dan aman yang disediakan oleh pegadaian syariah.<sup>6</sup>

Gadai dalam Islam mempunyai nilai social yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong menolong. Di Indonesia gadai

---

<sup>5</sup> Prof.Dr.H.Zainuddin Ali, M.A , *Hukum Gadai Syariah*, 2008, Jakarta, Sinar Grafika , hal 79

<sup>6</sup>*Ibid* hal 53

juga dikenal penggunaannya, terutama bagi kalangan menengah kebawah sering menggunakan transaksi gadai. Bahkan transaksi ini terlembagakan di sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang jasa dalam bentuk gadai. Apabila dilihat dari fungsi dan kegiatan usahanya, pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang fokus kegiatannya adalah memberikan pinjaman dalam bentuk gadai.

Ada dua alasan yang membuat pegadaian menjadi suatu bentuk usaha lembaga keuangan bukan bank. Pertama, transaksi pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian mirip dengan pinjaman melalui kredit bank, namun diatur secara terpisah atas dasar hukum gadai dan bukan dengan peraturan mengenai pinjam-meminjam biasa. Kedua, usaha pegadaian di Indonesia secara legal dimonopoli oleh hanya satu badan usaha saja, yaitu pegadaian. Dimana secara umum tujuan ideal dari pegadaian adalah penyediaan dana dengan prosedur yang sederhana kepada masyarakat luas terutama kalangan menengah kebawah untuk berbagai tujuan, seperti konsumsi produksi dan lain sebagainya. Keberadaan pegadaian juga diharapkan dapat menekan munculnya lembaga keuangan non formal yang cenderung merugikan masyarakat seperti praktek ijon, pegadaian gelap, bank gelap, rentenir, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Berdasarkan pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor atau oleh seorang lain atas namanya dan

---

<sup>7</sup> M. Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003, hal 3

yang memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya mana yang harus didahulukan. Untuk dapat disebut gadai, unsur-unsur yang harus dipenuhi:

- a. Gadai diberikan hanya atas benda bergerak
- b. Gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai
- c. Gadai memberikan hak kepada kreditor untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditor
- d. Gadai memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului.<sup>8</sup>

Sistem rahn yang digunakan oleh pegadaian syariah merupakan salah satu alternative bagi masyarakat untuk memperoleh dana guna kepentingan aktifitas kehidupan sehari-hari. Uang memang peranan penting sebagai alat tukar menukar juga sebagai alat ukuran nilai. Demikian juga barang dan jasa yang dihasilkan dinilai dengan satuan uang. Uang dalam pandangan Islam bukan barang yang dapat diperjual-belikan. Prinsip agama Islam tidak membolehkan untuk mengambil keuntungan dari pinjam-meminjam uang. Oleh karena itu rahn merupakan salah satu instrumen dalam masyarakat Islam yang bisa dijadikan alternative guna memenuhi kebutuhan perolehan dana

---

<sup>8</sup> Kartini Muljadi-Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: hak istimewa, gadai, & hipotek*, 2005, edisi pertama, cetakan ke 1, hal 74

untuk melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Diharapkan dengan sistem rahn ini dapat memberikan kontribusinya dalam rangka pemberdayaan umat terutama dalam kegiatannya yang sifatnya produktif.

Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam sebuah penelitian hukum dengan Judul: “Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah Pada PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Majapahit Semarang.”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan gadai dengan system syariah?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam Pelaksanaan gadai dengan sistem syariah di Pegadaian Syariah Majapahit dan bagaimana upaya penyelesaiannya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Perumusan tujuan penelitian merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap fenomena yang muncul dalam penelitian, sekaligus agar penelitian yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan gadai dengan system syariah
2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan gadai dengan sistem syariah dan upaya penyelesaiannya.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian pembuatan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum, yaitu dalam bidang Hukum Keperdataan mengenai pelaksanaan gadai syariah pada PT Pegadaian. Selain itu penelitian digunakan untuk memenuhi kelengkapan dan persyaratan gelar sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

### **2. Manfaat Praktis**

- Memberikan informasi bagi para pihak yang terkait dengan pelaksanaan gadai dengan sistem syariah.
- Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan materi penulisan hukum gadai syariah.



## E. Kerangka Konseptual

Kerangka berfikir merupakan alur runtut atau sebuah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan hukum yang didefinisikan dalam sebuah penelitian.

Tinjauan Yuridis adalah mempelajari suatu pandangan dari segi hukum.


Pelaksanaan adalah proses yang disiapkan dengan cara sistematis kegiatan untuk mencapai tujuannya.

Gadaai adalah hak kebendaan yang bersifat aksesoris yang diberikan debitor kepada kreditor sebagai jaminan hutang.

Sistem adalah satu kesatuan yang saling dihubungkan untuk mempermudah informasi guna tercapainya sebuah tujuan.

Syariah adalah ketetapan Allah berdasarkan pada ajaran-ajaran islam.

PT.Pegadaian adalah Lembaga keuangan “BUMN” yang bergerak dalam bidang jasa peminjaman modal.



## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana yang dilakukan dengan menggunakan metode secara ilmiah.<sup>9</sup> Dalam metode penelitian hukum harus memiliki sasaran utama yang bertujuan untuk menguraikan penalaran dalil-dalil yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim ditempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian berupaya memberikan alternatif-alternatif dan petunjuk-petunjuk didalam penulisan skripsi, antara teori dan hasil wawancara.<sup>10</sup>

Untuk memperoleh hasil yang baik serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka diperlukan metode penelitian yang tepat. Metode ini diperlukan untuk memberikan pedoman serta arah dalam mempelajari serta memahami obyek yang diteliti. Dengan demikian penelitian akan berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Untuk itu membagi metode penelitian ini dalam beberapa bagian, antara lain meliputi:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Dikatakan yuridis sosiologis karena pendekatan dengan ilmu hukum yang menggunakan bantuan ilmu

---

<sup>9</sup>Hadi Sustrisno, *Metodeologi Research jilid I*, Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, 1990, hal 4

<sup>10</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimentri*, Cetakan Ke IV, Ghalia Indonesia, 1990, hal 9

sosial lainnya. Melalui pendekatan ini berarti dalam pengkajian datanya tidak hanya berpedoman pada segi-segi yuridis semata, namun dengan melihat kenyataannya dalam praktek di masyarakat atau dengan menggunakan ilmu sosiologi lainnya.<sup>11</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara rinci berdasarkan praktek dari norma di lapangan, sedangkan analitis untuk mengaitkan dengan norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan survei lapangan yaitu dengan mengamati langsung di lapangan mengenai berlakunya hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan. Pelaksanaan penelitian deskriptif analitis dilakukan dengan maksud untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh tentang segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan gadai syariah.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian atau dari sumbernya yang berupa sejumlah informasi dan keterangan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 35

yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini memperoleh data primer dengan cara wawancara langsung .

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menunjang dan mendukung data primer yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

Adapun dalam penelitian ini, data sekunder yang dimaksud adalah

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan PP No.103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum Pegadaian.

2) Bahan Hukum Sekunder,

Yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain berupa dokumen, situs internet, atau risalah perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan yaitu pelaksanaan gadai dengan system syariah pada PT Pegadaian (persero) kantor cabang syariah majapahit semarang

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang memuat informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan gadai dengan system syariah pada PT Pegadaian (persero) Kantor Cabang Syariah Majapahit Semarang.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Dalam hal ini wawancara yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan Bapak Nasokha, SIP.MSI selaku pimpinan pegadaian kantor cabang syariah majapahit semarang. Teknik wawancara yang digunakan adalah secara bebas terpimpin. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman bagi penerima informasi, tetapi dimungkinkan juga timbul pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya wawancara

##### b. Kajian Dokumenter

Teknik pengumpulan data dengan mempelajari secara teoritis melalui buku-buku, literature, yang membahas hal yang sama dalam rangka mendapatkan data sekunder yang dapat menunjang data primer yang telah didapat melalui observasi dan wawancara.

#### 5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Yang dimaksud dengan analisis, yaitu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah diolah. Analisis data ini merupakan penjelasan dari hasil-hasil penelitian yang diperoleh.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data dari penelitian yang didapat dari wawancara berupa data primer dikumpulkan dan diseleksi secara sistematis, yuridis ditunjang dengan data sekunder kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Dari hasil kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab masalah penelitian.

Penelitian ini bertujuan menggambarkan secara akurat dan sistematis data yang diperoleh, dimana metode ini diharapkan akan memperoleh jawaban mengenai pokok permasalahan dari penelitian ini. Dalam hal ini akan mempelajari tentang pelaksanaan gadai dengan system syariah pada PT Pegadaian (persero) yang selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya berupa bentuk skripsi.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan yang digunakan mengacu pada buku pedoman penulisan karya ilmiah (skripsi) program SI Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Sistematika dalam skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab, yang masing-masing bab ada keterkaitannya antara satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan ini bertujuan agar penelitian skripsi ini dapat terarah dan sistematis. Adapun gambaran yang lebih jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan secara sistematis sebagai berikut :

**Bab I : PENDAHULUAN**

Di dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi sejarah gadai di Indonesia, pengertian gadai syariah, pengertian gadai, pengertian hukum jaminan.

**Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi pelaksanaan gadai dengan sistem syariah dan hambatan dalam pelaksanaan gadai dengan sistem syariah di Pegadaian Syariah Majapahit serta upaya penyelesaiannya.

**Bab IV : PENUTUP**

Dalam bab terakhir penulisan hukum ini berisi kesimpulan dan saran.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**